

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun¹. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan³.

Berkaitan dengan eksistensi anak, Purnianti mengatakan bahwa sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu: pembinaan, pengembangan dan perlindungan.⁴ Pembinaan anak berusaha untuk memberikan anak yang terbaik bagi pertumbuhannya, sedangkan pengembangan adalah menumbuhkan segala kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir

¹ *Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia*. Jakarta : UNICEF, 2005, hlm. 2.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 1.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 1.

⁴ Purnianti, *Masalah Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, makalah disampaikan pada Semiloka Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, diselenggarakan oleh Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 5-6 Agustus 1998

dan bathin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asasi yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali.

Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya yang memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak. Selain itu, sistem nilai masyarakat maupun budaya kurang mendukung terwujudnya perlindungan terhadap hak anak. Dalam pandangan masyarakat keseluruhan (dari semua etnis) anak adalah milik keluarga. Patron hubungan fungsional yang selalu berlangsung adalah anak yang harus menghormati, berbakti dan membalas budi orang tua atau keluarga. Salah satu manifestasinya adalah "kepatuhan" anak terhadap orangtua (orang dewasa) yang memiliki macam-macam kehendak⁵.

Namun tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan kateistik perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁶ Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku, penyesuaian dan adaptasi diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh mudah terseret

⁵ Ariest Merdeka Sirait. *Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia. Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*. Disunting oleh Maskun Iskandar. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), 2000, hlm. 50.

⁶ Endang Sri Melanie, *Pelanggaran Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara*, Bahan Tugas Akhir Seminar Kriminologi, FISIP UI, 2003.

dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya.⁷

Perkembangan anak memang tidak terlepas dari perkembangan lingkungan tempat dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga inti, tetapi juga saudara, sekolah, tetangga maupun teman-teman. Koji Yamashita, sebagaimana dikutip oleh Apong Herlina menyatakan⁸ "Anak belajar dari cara mereka dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari-cari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan, maka mereka akan belajar untuk berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi, maka mereka akan belajar untuk bersabar, kalau mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar untuk menghargai".

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa lingkungan yang positif akan memberikan perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pula pada si anak. Sedangkan lingkungan yang negatif membuat si anak mudah meniru dan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari lingkungan. Walaupun bukan berarti bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif tidak akan menjadi penjahat, namun harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup⁹

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak untuk melakukan tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan atau disebut juga *delinkuensi*. Delinkuensi anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat

⁷ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju Bandung 2005, hlm. 19.

⁸ Apong Herlina, et al. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, Jakarta, UNICEF, 2004, hlm. 182

⁹ W. A. Bongers, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 100.

dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi obyek delinkuensi anak yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari kepentingan hukum nasional, khususnya mengenai hukum pidana dan acara pidana.¹⁰

Menurut Mustofa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dalam periode usianya yang masih muda disebut sebagai kenakalan, karena dianggap tindakan pelanggaran tersebut dilakukan dengan tanpa adanya kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut salah. Istilah kenakalan juga dipergunakan untuk menyebut tindakan yang bila dilakukan oleh orang dewasa tidak mengandung konsekuensi hukum, tetapi tindakan-tindakan tersebut belum pantas dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia dewasa.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Pasal 1, disebut bahwa anak nakal (anak yang telah berumur delapan tahun melakukan tindak pidana, atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat), pemerintah telah mengambil berbagai usaha untuk menanggulangnya. Salahsatu diantaranya adalah, dengan cara mengajukan pelanggar hukum anak atau anak nakal itu ke pengadilan. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat (1) menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Mengajukan anak nakal ke pengadilan berarti pula membatasi hak kebebasan dan kemerdekaan dari anak, di lain pihak hak kebebasan dan kemerdekaan itu adalah hak setiap manusia yang memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga berbagai undang-undang memberikan perlindungan secara khusus terhadap kebebasan dan kemerdekaan itu.

¹⁰ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 82.

¹¹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm. 25.

Menurut Susenas pada tahun 2000 mencatat jumlah anak nakal 47.081 anak, kemudian menurut Pusdatin Depsos jumlah anak nakal 193.155 anak (tahun 2002), 197.925 anak (tahun 2004), dan 189.075 (tahun 2005). Sumber lain dari statistik kriminal Kepolisian pada tahun 2000 mencatat 11.344 tersangka anak. Anak yang menjadi tahanan Rutan pada tahun 2003 tercatat 9.465 anak.¹²

Lebih dari 4.000 anak seluruh Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian atau sejumlah 3.600 anak (90%) ditahan karena perbuatan melawan hukum. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.¹³ Terlihat pada jumlah penghuni rutan Pondok Bambu pada bulan Maret 2007, jumlah tahanan anak yang ditahan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tahanan Mahkamah Agung berjumlah 422 orang.

Selama ini sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia memakai proses pro justisia dimulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan.¹⁴ Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, pengadilan anak berada dalam lingkup peradilan umum.¹⁵ Secara faktual anak nakal yang dikategorikan melakukan kejahatan akan mengalami proses peradilan pidana yang dapat diartikan secara luas yaitu meliputi *sebelum* di sidang pengadilan, *selama* sidang pengadilan dan *setelah* sidang pengadilan. Selama proses ini tidak jarang si anak harus ditahan, artinya anak belum memiliki ketetapan hukum atas perkaranya. Sehingga diasumsikan si anak

¹² *Pedoman Umum Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Melalui Panti Sosial Anak*, Departemen Sosial RI, Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2007, hlm. 21.

¹³ Steven Ellen dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm.1

¹⁴ Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Lihat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan di Indonesia terdiri atas empat lingkungan peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun dengan disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mencabut Undang-undang No. 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman ditambahkan dengan Mahkamah Konstitusi.

mebutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*)¹⁶. Tanpa adanya perlindungan terhadap mereka, anak-anak yang melakukan kejahatan ini akan berpotensi untuk menjadi penjahat besar. Padahal anak adalah penerus cita-cita bangsa.

Penegasan mengenai pentingnya masalah anak ini, termaktub dalam

Principle 2 Declaration of The Right of The Child 1959 : “*The child shall enjoy special protection and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop phisically, metally, morally, spiritually and socially in a healty and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interest of child shall be the paramount consideration*”.

(Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau dengan peraturan lainnya untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dan dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik pada anak harus menjadi pertimbangan utama).

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) No. 40/43, yang dikenal dengan UN Standard Minimum Rules for the Administration of Justice atau Beijing Rules, menyatakan setiap negara perlu memperhatikan anak yang bermasalah dengan khususnya mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum, ketertiban umum dan agar diproses melalui *juvenile justice system* secara bertahap. Resolusi tersebut juga menyatakan agar mereka.diperiksa oleh institusi kepolisian. Apabila tindakan mereka menunjukkan indikasi membahayakan masyarakat dapat dilanjutkan keperadilan anak atau *juvenile court*, bahkan lebih jauh lagi ditempatkan pada *juvenile correction* atau lembaga koreksi anak¹⁷

¹⁶ Anak-anak yang berkonflik dengan hukum (termasuk anak-anak sebagai pelaku tindak pidana), dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (UN's *Conventon on the Rights of The Child*) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, disamping anak-anak yang di eksploitasi (*exploited children*), anak-anak dalam situasi darurat (*children in situation of emergency*) seperti pengungsi anak-anak dan anak-anak kelompok suku minoritas dan penduduk suku terasing (*Children belonging to a minority of indigenous people*). Lihat : Maiyasyak Johan, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*, Volume II, No.3 (Agustus 1998), hlm. 7.

¹⁷ Romanie Sihite, *Lembaga Pemasyarakatan Anak : Strategi dan alternative Guna Merehabilitasi Para Delinkuen* dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 2, No. II (Depok : Laboratrium Jurusan Kriminologi, 2002), hlm. 29.

Menurut pendapat Apong Herlina, pada saat anak menjalani proses peradilan terutama anak-anak yang ditahan, maka pada saat itulah seorang anak mengalami penderitaan yang berkepanjangan.¹⁸ Penderitaan tidak hanya terjadi selama menjalani proses peradilan tetapi juga setelah selesai melewatinya. Anak tidak jarang ditahan bersama dengan tahanan dewasa, akibatnya anak-anak sering menjadi korban kekerasan. Selanjutnya, karena menjalani hukuman dalam waktu lama, anak kehilangan kesempatan bersekolah. Pada saat bebas, mereka harus menahan beban karena malu serta ditolak dari sekolah karena dianggap kriminal.

Berikut ini beberapa contoh kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang telah mengalami proses peradilan pidana.

Kasus 1

Kasus Ferry, Didit dan Andri—tiga nama samaran—pelajar SMK Negeri I Cikarang. Ketiganya dijerat jaksa dengan pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lantaran terbukti membacok siswa lain dalam aksi tawuran Februari lalu. Ketiga ditahan di rutan sejak 8 Februari hingga turunnya penangguhan penahanan pada 28 April 2008. Hakim tunggal PN Bekasi Aroziduhu Waruwu menghukum ketiga pelajar itu tiga bulan penjara (putusan No. 583/Pid.B/2008/PN. Bks). Hakim tidak mau menjatuhkan sanksi berupa pengembalian ketiga terdakwa kepada orang tua masing-masing karena aksi tawuran yang anak sekolah belakangan cukup meresahkan masyarakat. Ketiga terdakwa tak perlu menjalani hukuman tiga bulan penjara tersebut kecuali dalam waktu enam bulan ke depan masih melakukan tindak pidana yang sama. Meskipun demikian, sekembalinya dari balik jeruji besi, ketiga terdakwa masih harus berhadapan dengan sekolah untuk memastikan mereka masih diterima atau tidak. (*Nasib Pendidikan Anak yang Bermasalah dengan Hukum* tanggal 3 Juli 2008, diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 10 Maret 2009, pukul 11.00 WIB)

¹⁸ Kompas, 14 Juni 2006, *Tiap Tahun 4.000 Anak diadili*, hlm. 24.

Kasus 2

Kasus Yadi, yang sudah hampir 3 tahun menghuni Rutan Kebonwaru, merasa aman di sini. Napi anak yang bertubuh kurus dan berkulit hitam itu warga Ciwidey, Kab. Bandung. Dia divonis selama lima tahun. Saat divonis umurnya 12 tahun. Kejahatannya memperkosakan anak tetangga yang berumur 10 tahun. Juga ada tuduhan mencabuli adik korbannya yang berusia 4,5 tahun. Vonis yang diterima Yadi adalah hukuman maksimal untuk terpidana anak dalam kasus perkosaan. Saat itu, Yadi mengaku tidak tahu apa artinya perkosaan. Yang dia tahu saat itu, hasrat seksualnya tak terbendung karena terlalu sering diajak oleh tetangganya menonton film porno. Menurut pengakuannya, anak tetangganya itu tidak menolak, dan aksi itu dilakukannya dua kali. Ia selalu memberi uang Rp 1.000,00. “Tapi saya tidak pernah melakukan dengan adiknya,” ujarnya. Peristiwa itu terjadi antara September-Oktober 2003. Setelah orang tua Putri mengetahui kejadian itu, Yadi digelandang ke kantor polisi. Dia menghadapi tuduhan perkosaan dengan kekerasan, terhadap dua anak kecil. Karena sempat tidak mau mengaku, kata Yadi, organ vitalnya dijepit. Ia juga mengaku sempat ditetesi lilin panas. Dia kemudian dimasukkan ke dalam sel. Setelah waktu berbuka, lanjut Yadi, petugas mendatangi selnya. Yadi mengaku disuruh membuka celana dan meletakkan organ vitalnya pada palang besi yang menempel di jeruji. Petugas, kata Yadi, mengambil sapu, lalu gagang sapu itu dipukulkan.

“Sakit sekali. Akhirnya saya mau mengakui tuduhan. Kalau ingat kejadian itu, saya dendam sekali,” ujarnya. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke jaksa. Lalu jaksa mengajukan tuntutan di Pengadilan Bale Bandung. “Waktu sidang saya ditanya sama hakim, kenapa keterangannya beda sama BAP. Saya bilang, BAP itu terpaksa saya tanda tangani karena tidak kuat,” ujar Yadi. Andi dan Hendi berbagi cerita yang hampir sama. (*Pengakuan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, tanggal 3 Juni 2007, diakses dari www.blogaji.wordpress.com, pada tanggal 11 Maret 2009, pukul 11.00 WIB)

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan kewajiban untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di setiap pranata/lembaga dalam proses peradilan anak ?
- b. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kewajiban untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di setiap pranata/ lembaga?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dalam pelaksanaan kewajiban untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di setiap pranata/lembaga dalam proses peradilan.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban untuk melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di setiap pranata/lembaga dalam proses peradilan anak.

1.4. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang studi kriminologi, yaitu untuk dapat menjelaskan akan perlunya pengaturan sosial yang baku tentang tingkah laku anak dan remaja yang

berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana dalam rangka perlindungan anak, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang menjelaskan bahwa penghukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus merupakan upaya akhir. Artinya dari rumusan tersebut adalah agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak mudah dijatuhi hukuman pidana, tetapi lebih baik diambil tindakan yaitu dikembalikan ke orang tua.¹⁹

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan perhatian yang lebih serius kepada setiap pranata/lembaga yang berhubungan dengan proses peradilan anak dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pada tataran pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.

1.5. Kerangka Konsep

1.5.1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar, lahir bathun dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan.

Definisi perlindungan anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan

¹⁹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm. 26-27.

penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.²⁰

Menurut Leigh A. Faulconer tentang perlindungan anak, dalam tulisannya "*In The Best Interest of Children*" mengatakan :

*"As citizens charged with protecting the common good, all legislators should be concerned about preventing any form of child abuse. If society were truly operating with children's best interests in mind, there would be no debate about the necessity or validity of laws to protect children. That such legislation remains controversial is yet another reflection of paternalistic attitudes toward children by some legislators".*²¹

(Sebagai warga negara diuntut dengan melindungi, semua legislator harus peduli mencegah segala bentuk penyalahgunaan anak. Jika masyarakat yang benar-benar memperhatikan tentang kepentingan terbaik bagi anak, tak akan ada perdebatan mengenai perlunya atau tidak mengenai undang-undang untuk melindungi anak-anak. Bahwa peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan para pembuat undang-undang dikarenakan sistem paternalistik masih melekat dalam masyarakat sehingga pertentangan terjadi).

Konsep perlindungan anak mencakup dalam empat kelompok permasalahan, yaitu perlindungan aspek sosial budaya, ekonomi, politik/hukum dan hankam. Dalam aspek sosial budaya, tidak boleh ada paksaan atas anak yang berdalih adat istiadat atau tradisi yang mengganggu/menghambat pertumbuhan si anak menjadi manusia berkualitas. Aspek ekonomi, tidak ada pekerja anak atau buruh anak yang bekerja tidak sesuai dengan persyaratan kerja bagi anak-anak. Aspek politik/hukum, tidak boleh ada peraturan perundangan yang mengindahkan harkat dan martabat anak dalam penghukuman serta perlakuan terhadap anak bermasalah harus selalu diutamakan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia yang "baik". Sedangkan dalam aspek hankam, anak harus dilindungi dari

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm 34.

²¹ Leigh A. Faulconer, *In The Best Interest of Children*, Source: Family Relations, Vol. 43, No. 3 (Jul., 1994), pp. 262, Published by: National Council on Family Relations, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/585413> Accessed: 19/05/2009 05:07

penyalahgunaan di dalam segala bentuk kejahatan seperti prostitusi dan perdagangan anak.²²

Sedangkan prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi :

a. Anak yang tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.²³

Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diadopsi dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan-penyelenggaraan perlindungan anak selain dari nondiskriminasi; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh

²² Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Puteri, *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak: Tahanan Anak dan Keadilan*, Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999, hlm 109-110.

²³ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm. 39.

pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²⁴

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circleapproach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi produksinya.²⁵

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

²⁴ Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penjelasan Pasal 2

²⁵ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 40.

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.²⁶

1.5.2. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam rangka Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Konsekuensi dan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional (Konvensi Hak Anak), negara akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemajuan hak asasi manusia – sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya – baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak terkecuali dalam proses pembangunan.²⁷

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.²⁸

Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.²⁹

Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk

²⁶ Irwanto, "Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar", Makalah. Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, hlm 2-4, dalam buku Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm 40.

²⁷ Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID), 2007, hlm. 7

²⁸ *Ibid*, hlm. 8

²⁹ *Ibid*, hlm. 8

mengambil langkah-langkah legislative, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.³⁰

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Anak, masing-masing mengandung unsur kewajiban negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):

- a. Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).³¹
- b. Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mendorong negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansif yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM Internasional (konvensi Hak Anak).³²

1.5.3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Istilah anak nakal dalam Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Pasal 2, Ayat (2) huruf (c), didefinisikan sebagai serang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda diduga telah melakukan atau telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.

³⁰ *Ibid, hlm. 8*

³¹ *Ibid, hlm. 8*

³² *Ibid, hlm. 9*

Di Indonesia, yang dikategorikan sebagai anak nakal dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 Ayat (2) adalah:

- anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Batas umur anak nakal menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 Ayat (1) adalah sekurang-kurangnya berumur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Ayat (2) dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Sedangkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 (Ayat 1) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum.³³

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari anak nakal. Departemen Sosial mendefinisikan anak nakal sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma masyarakat, membahayakan atau merugikan kesehatan dan kesempatan dirinya, mengganggu ketentraman, ketertiban masyarakat, serta kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain dua kategori di atas istilah anak nakal mencakup pula:

³³ *Pedoman Umum Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Melalui Panti Sosial Anak*, Departemen Sosial RI, Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2007, hlm. 19.

- Anak yang melakukan vandalisme, contohnya tawuran, memalak, melecehkan lawan jenis, mencoret-coret, bolos sekolah, merusak fasilitas umum, dsb
- Anak yang melakukan penyimpangan susila .³⁴

Kedua hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran di sekolah untuk dapat mengontrol perilaku anak, seperti yang dikatakan William C. Kvaraceus:

*“School-community efforts to prevent and control delinquency were better based on integrated conceptualizations, although evaluations of such efforts appeared crude and subjective. The responsibility of the school as an institution and its potential for helping the predelinquent and delinquent were reviewed and outlined”.*³⁵

(Komunitas sekolah dapat mencegah dan mengontrol kenakalan dengan didasari konsep yang terpadu, walaupun evaluasi dari upaya tersebut akan muncul ketidakjelasan dan subjektif. Menjadi tanggung jawab sekolah sebagai institusi dan berpotensi untuk membantu kenakalan dini anak dan kenakalan anak sehingga memerlukan pembahasan dan penjelasan lebih lanjut).

1.5.4. Proses Peradilan

Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 2 yang dimaksud Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Sedangkan pada Pasal 3 dijelaskan bahwa sidang pengadilan anak yang selanjutnya di sebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

³⁴ *Ibid*, hlm. 19

³⁵ William C. Kvaraceus, *The Delinquent*, Source: Review of Educational Research, Vol. 29, No. 5, The Education of Exceptional Children (Dec., 1959), pp. 545, Published by: American Educational Research Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1169230> Accessed: 19/05/2009 04:58

Pemikiran bahwa anak berbeda dengan orang dewasa tercermin dari prinsip Juvenile Court di Amerika Serikat. Sebagaimana dicatat oleh Green wood, prinsip antara lain :

Pertama, menjunjung asas praduga tidak bersalah, dengan menyatakan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan seorang anak bukan sebagai kejahatan melainkan sebagai perilaku delinkuensi yang merupakan perwujudan dari belum mampunya seorang anak untuk bertanggung jawab.

Kedua, penempatan anak dalam lembaga bukan sebagai penghukuman melainkan untuk mendapat pembinaan dan resosialisasi sementara pada orang dewasa vonis.

Ketiga, dalam proses persidangan anak bersifat tertutup, artinya hanya diketahui oleh keluarga dan pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan, sementara pada orang dewasa persidangan bersifat terbuka untuk umum.

Keempat, pada peradilan anak hadir seorang pekerja social yang memberikan social; report guna memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai penempatan .

Kelima. Masa pembinaan anak dalam lembaga lebih singkat daripada orang dewasa.

Keenam, dituntut adanya pemisahan antara pelaku delinkuensi dan pelanggaran dewasa baik selama dalam proses peradilan hingga menjalani hukuman.

Ketujuh, dalam menangani kasus delinkuensi harus diputuskan lebih cepat dari kasus orang dewasa dan disposisi atau penempatan hakim harus bervariasi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Harvard Law Review menyatakan :

“In most cases, a juvenile who is taken into custody will never see a judge. He will be released after a nonappealable screening process administered by individuals without legal training; he will not be represented by counsel, nor are the screening officials likely to acknowledge a right of silence. The result of the screening may be the creation of an

official record of contact with the police or court or both, and, possibly, a substantial interference with the juvenile's liberty. This basic process is in use, in one variant or another, in virtually all cities. It is broken down into two stages, the first administered by the police and the second by "intake" departments attached to the courts".³⁶

(Dalam banyak kasus, seorang anak muda yang diambil dari dalam tahanan tidak akan pernah melihat seorang hakim. Dia akan membebaskan setelah proses pemeriksaan administratif tidak dapat diputuskan oleh individu tanpa pelatihan hukum, ia tidak akan didampingi oleh pengacara, dan pemeriksaan oleh aparat yang memahami dan mengakui hak untuk diam bagi tersangka. Hasil pemeriksaan kemungkinan menjalin kerjasama melalui kontak resmi dengan pihak kepolisian atau pengadilan atau keduanya, dan sangat dimungkinkan, gangguan besar terjadi terhadap pengadilan remaja/anak dari unsur kebebasan. Ini adalah proses dasar yang digunakan, atau dalam satu bentuk lain, di hampir semua kota. Hal ini dibagi menjadi dua tahap, pertama administratif oleh polisi dan yang kedua oleh "intake" departemen terkait dengan pengadilan).

Proses persidangan kasus anak memang memiliki prosuder yang berbeda dengan persidangan kasus orang dewasa seperti yang terdapat dalam *The Beijing Rules*. Selain itu hal tersebut juga di atur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan menjalani beberapa proses, yaitu:

a. Penangkapan dan penahanan

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tidak bersalah harus dihormati dan jenjang yang tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari (perlu diingat bahwa Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tidak mengatur secara rinci mengenai tindakan

³⁶ Juvenile Delinquents: *The Police, State Courts, and Individualized Justice* Source: Harvard Law Review, Vol. 79, No. 4 (Feb., 1966), pp. 776, Published by: The Harvard Law Review Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1338869> Accessed: 19/05/2009 04:50

penangkapan sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

b. Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedadogi, antropologi dan harus menyintai anak serta dapat memahami jiwa anak.³⁷

Penyidik harus mempunyai pemahaman tentang arti kata dari kenakalan yang dilakukan anak dengan tidak membandingkan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, seperti yang dikatakan Jay R. Williams and Martin Gold :

*“Considering official delinquency to be representative of delinquent behaviour naturally leads the investigator away from the selection process involved in official delinquency. Whether policeman in our example chose to ignore or not to ignore the delinquent behaviour may have been contingent on such factors as the juvenile’s sex, age, race, social status (as perceived by the policeman), and citizen complaint (which limits the policeman’s options). The policeman’s response to the detected delinquent behaviour is only the first stage in a lengthy filtering process from informal notice through formal arrest to court referral to incarceration in a reformatory”.*³⁸

(Aparat mempertimbangkan kenakalan anak sebagai keterwakilan dari perilaku kenakalan anak yang alami sehingga bagi seorang penyidik harus melalui proses seleksi aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyidikan kenakalan anak. Kita contohkan seorang polisi memilih untuk mengabaikan atau tidak mengabaikan perilaku kenakalan anak mungkin telah kontingen pada faktor sebagai remaja dari jenis kelamin, usia, ras, status sosial (seperti yang dirasakan oleh polisi), dan keluhan warga (yang membatasi polisi dari pilihan). Dari polisi terhadap penjahat terdeteksi perilaku nakal hanya tahap pertama dalam proses panjang penyaringan dari informal melalui pemberitahuan resmi penangkapan ke pengadilan pengurangan mengarah untuk masuk kedalam penjara).

³⁷ Maidin Gultom, hlm. 101.

³⁸ Jay R. Williams and Martin Gold, *From Delinquent Behavior to Official Delinquency*, Source: Social Problems, Vol. 20, No. 2 (Autumn, 1972), pp. 210, Published by: University of California Press on behalf of the Society for the Study of Social Problems, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/799615> Accessed: 19/05/2009 05:00.

Penyidik diwajibkan memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaan tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberi keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak memaksa tersangka (diatur dalam KUHAP tetapi tidak terlepas dari ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997).

c. Penuntutan

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya meneliti berita acara yang digunakan oleh penyidik, sehingga perlu dan dengan persetujuan Hakim Anak, tidak usah diajukan kepengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tuanya dengan teguran atau nasihat.³⁹

d. Persidangan

Hakim Anak untuk tingkat pertama (pengadilan negeri), memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya, dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis. Untuk memeriksa perkara di tingkat banding, dilakukan oleh Hakim Banding Anak.⁴⁰

Hakim yang menangani perkara pidana sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas perhitungan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitianm Petugas Penelitian Kemasyarakatan. Kegunaan Laporan

³⁹ Maidin Gultom, *hlm 111*.

⁴⁰ *Ibid, hlm. 114*.

Penelitian Kemasyarakatan bagi hakim menjatuhkan putusannya, harus bijaksana dan adil.⁴¹

1.5.5. Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam rangka Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Proses Peradilan Anak

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁴²

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁴³

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-

⁴¹ *Ibid*, hlm. 120.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7.

⁴³ *Ibid*, hlm 7.

keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada saat isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁴⁵

- Faktor hukumnya sendiri, yaitu pada undang-undangnya sendiri;
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

1.5.6. Penelitian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, seperti :

- Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Tahun 2003.

“ Faktor penghambat berupa sarana dan fasilitas khususnya mengenai kesulitan dana tidak semata-mata disebabkan karena ketiadaan dana, melainkan lebih disebabkan oleh perpektif atau sudut pandang yang masih dominan di kalangan aparat penegak hukum bahwa

⁴⁴ *Ibid, hlm 7-8*

⁴⁵ *Ibid, hlm 8*

individu yang masuk dalam sistem peradilan bukanlah warga negara yang baik, mereka adalah sampah masyarakat dan orang-orang terbuang”.⁴⁶

- Aspek Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997), Tahun 2004.

“Diawali dengan realisasi penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih terjadi *stereotyping* yang memposisikan anak sebagai pelaku kriminal, dan belum memahami posisi anak secara proposional. Perlu perkembangan penyidikan yang memihak kepada anak yakni penyidikan yang secara proposional guna pembangunan hukum untuk menjembatani keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Upaya melakukan diversifikasi atau keadilan restoratif belum dikembangkan dalam tahap penyidikan”.⁴⁷

- Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dihubungkan Dengan Prinsip-Prinsip” *Beijing Rules*”, Tahun 2007.

“Pelaksanaan proses peradilan pidana anak yang berdasarkan pada Undang-Undang Pengadilan Anak, belum terlaksana sebagaimana mestinya. Indikatornya adalah masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat dari tidak dilaksanakannya aturan yang ada dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor yang juga merupakan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peradilan pidana. Faktor pengetahuan dan pemahaman penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, masih menganggap seperti layaknya orang dewasa yang melakukan kejahatan”.⁴⁸

⁴⁶ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 206.

⁴⁷ *Aspek Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Pengadilan Anak*”, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 98-99.

⁴⁸ Delmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dihubungkan Dengan Prinsip-Prinsip*

- Fungsi BAPAS Jakarta Pusat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Tahun 2007.
 - “ Pelaksanaan fungsi Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat dalam proses pembuatan penelitian kemasyarakatan tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam beberapa instrumen hak asasi manusia yang berkaitan dengan proses peradilan pidana anak. Tidak ada upaya untuk menerapkan ketentuan yang berpihak kepada anak terlihat dari BAPAS berkoordinasi dengan penegak hukum lain kurang maksimal. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum masih berpandangan perlindungan anak tidak menjadi prioritas, terlebih bagi anak yang berhadapan dengan hukum dianggap sama dengan orang dewasa yang melakukannya”.⁴⁹

Dari keempat penelitian terdahulu di atas dan penelitian yang dilakukan penulis, adanya perbedaan tentang tempat, waktu dan pendekatan yang dipakai yaitu aspek kriminologi serta pendekatan berbasis hak asasi manusia anak. Intinya keempat penelitian di atas adalah melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan untuk menghindari penanganan yang salah akibat dari pemahaman dan sudut pandang penegak hukum terhadap anak yang disamakan dengan kejahatan orang dewasa.

1.5.7. Stigmatisasi

Sosiolog Erving Goffman menyatakan tentang perhatiannya terhadap stigma sesuai dengan perhatian yang lebih luas tentang penyimpangan dan penamaanya. Perpektif penamaan yang didukung oleh ahli sosilogi penyimpangan (khususnya mereka yang sama-sama berorientasi interaksionis me simbolik) menekankan pada kontruksi

”Beijing Rules”, Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Pidana, Universitas Padjajaran, 2007, hlm. 148-149.

^{49 49} Fitriyani, *Fungsi Bapas Jakarta Pusat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, tesis pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 111.

batas-batas sosial yang memisahkan antara yang normal dengan menyimpang. Batas-batas ini merupakan fungsi simbolis yang penting dari nilai-nilai yang disepakati oleh kelompok dan relevan dalam beberapa bidang yang berlainan. Goffman membedakan antara cacat karakter (misalnya penyakit mental, homoseksual, perilaku kejahatan) dan kekurangan pada tubuh (misalnya cacat fisik, dan stigma kesukuan dari ras, bangsa atau agama). Meskipun penting untuk diperhatikan bahwa stigma dapat muncul dari masing-masing bidang ini, namun juga harus diketahui bahwa kecenderungan untuk menghindari orang-orang yang menyimpang bisa juga muncul dari rasa sungkan karena tidak tahu bagaimana bertingkah laku dihadapan mereka ketimbang sebagai refleksi pengucilan drastis yang biasanya diasosiasikan dengan istilah stigma.⁵⁰

Dengan melintasi kandungan stigma potensial dapat identifikasi sejumlah dimensi yang mempengaruhi tingkat pengucilan sebagai akibat dari proses itu. Salah satu dimensi tersebut adalah kemampuan untuk menyembunyikan (*concealability*). Kondisi yang dapat disembunyikan dalam keadaan normal meningkatkan kemungkinan "diabaikan" oleh orang lain, dan kemungkinan kapan kondisi itu akan diungkapkan. Dimensi lainnya adalah asal-usul: bagaimana kondisi itu muncul dan sejauhmana orang bertanggung jawab akan hal ini? Orang cenderung menisbahkan tanggung jawab yang lebih besar untuk obesitas, alkoholisme, AIDS ketimbang untuk hambatan mental atau kelumpuhan veteran perang. Dimensi lainnya adalah termasuk persoalan etika; sejauhmana kondisi menyimpang tersebut secara aktual atau simbolis membahayakan orang lain dan mengganggu interaksi sosial yang normal. Tuna rungu, misalnya, biasanya lebih mengganggu secara sosial ketimbang tuna netra, meskipun dalam konteks interaksi tertentu kebutaan mungkin lebih mencolok sebagai sebuah cacat.⁵¹

⁵⁰ Stigmatisasi-Erving Goffman dalam tulisan Edward E. Jones formely, Princeton University, di kutip dari Adam dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (Edisi 2), Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hlm 1055

⁵¹ *Ibid*, hlm 1055.

Disamping sumber-sumber variasi dan konsekuensi diferensial yang penting, proses stigmatisasi mengandung sejumlah ciri-ciri yang mengatasi keunikan dari setiap kondisi yang menyimpang. Terkait dengan tindakan penting dari kategorisasi atau penamaan orang yang menyimpang ini muncul semacam emosi yang secara khusus menunjukkan perpaduan antara reaksi dari simpati. Diskusi stigma (Ainlay *et al* 1996; Jones *et al* 1984; Lee dan Loveridge 1987) menimbulkan banyak ambivalensi di dalam stigma. Tindakan penamaan seringkali menggerakkan proses rekonstruksi kognitif yang merusak yang memberikan data perilaku sebuah makna yang hampa dan tidak menyenangkan. Karena itu muncul kecenderungan kuat bagi reaksi stigmatisasi untuk bergerak di dalam arah stereotipe yang merasionalkan atau menjelaskan pengaruh negatif yang ada. Meskipun demikian banyak reaksi stigmatisasi pada awalnya dicirikan oleh kegelisahan yang samar-samar dan pengaruh “primitif” yang tidak pada tempatnya.⁵²

Dalam kajian Goffman “institusi total” (1968) mengemukakan pandangan bahwa institusi mapan seperti penjara, kamp konsentrasi, dan rumah sakit jiwa, dimana orang-orang yang dilabel menyimpang benar-benar “dikerangkeng” untuk waktu yang lama, secara esensial adalah agensi-agensis resosialisasi. Argumennya tidak hanya terkait dengan pemulihan orang menyimpang, karena ia mengklaim bahwa prinsip-prinsip yang sama juga berlaku pada institusi-institusi lain seperti militer dan kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Namun, sifat tak sukarela dari keanggotaan orang-orang yang menyimpang itu membuat berhasilnya perubahan citra-diri menjadi penting.⁵³

Goffman (1968) mendefinisikan institusi total sebagai “tempat-tempat tinggal dan bekerja di mana sejumlah orang yang dikondisikan sama dipisahkan dari masyarakat yang lebih luas untuk waktu yang cukup lama, bersama-sama menjalani kehidupan yang diatur secara formal

⁵² *Ibid*, hlm 1056.

⁵³ PIP Jones, Alih bahasa. Achmad Fedyani Saifuddin, Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme, Cetakan 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 150.

berdasarkan jadwal-jadwal yang ketat”. Ia mengatakan bahwa dalam kondisi demikian, pengaturan kehidupan benar-benar dirancang untuk mengganti citra-diri yang dengan yang baru, yang lebih dapat diterima oleh institusi. Proses inilah yang disebutnya “*institusionalisasi*”⁵⁴

1.6. Hipotesa Kerja

Dalam proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum masih ditemukan penyimpangan sehingga hak anak terlanggar (hak mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum) yang seharusnya dilindungi agar anak tidak menderita berkepanjangan. Hal ini dikarenakan pandangan sebagian aparat penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menganggap anak melakukan kejahatan seperti orang dewasa sehingga sudah sepatutnya di hukum.⁵⁵

1.7. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan melalui beberapa tahapan yang dilakukan beberapa pranata yaitu polisi, bapas, jaksa, hakim, rutan, lembaga pemasyarakatan anak. Pembatasan dilakukan dari proses penyidikan sampai putusan hakim dipersidangan dikarenakan anak yang menjalani proses peradilan (penyidikan, penuntutan, pengadilan) dapat mengalami pelanggaran sehingga diperlukan perlindungan dalam menjalani proses tersebut.⁵⁶

Namun tidak menutup kemungkinan untuk menggali informasi pada Departemen Sosial (panti) dan lembaga swadaya masyarakat anak untuk

⁵⁴ *Ibid*, hlm 150.

⁵⁵ Berdasarkan hasil kajian tentang “*Aspek Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Pengadilan Anak*”, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 92. Lihat hasil penelitian Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 92, 93.

⁵⁶ Balitbang HAM, hlm. 95-96 dan Purnianti dkk, hlm. 92.

dapat menggambarkan peran serta mereka dari proses penyidikan sampai mendapatkan putusan dari hakim.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka konsep, hipotesa kerja, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini menjabarkan tentang kebijakan yang mendukung perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam rangka perlindungan anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, dan sistem peradilan pidana anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat mempermudah mencari data yang dibutuhkan dan menggali informasi dari responden sesuai dengan metode serta merancang untuk menganalisa data.

BAB IV : HASIL DATA LAPANGAN

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan di setiap pranata/lembaga dalam sistem peradilan pidana anak yaitu dari Polres Jakpus, Bapas Jakpus, Kejaksaan Negeri Jakpus, Pengadilan Negeri Jakpus (hakim), LapasAnak Tangerang, Rutan Pondok Bambu, Departemen Sosial/panti sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Anak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada proses peradilan anak diwilayah hukum Jakarta Pusat.

BAB V : ANALISA

Bab ini membahas dan menganalisa tentang pelaksanaan kewajiban untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan anak di setiap pranata/lembaga berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kewajiban untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan anak di setiap pranata/ lembaga

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian secara keseluruhan.

